

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**
2021 M / 1442 H

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2021 M / 1442 H**

ABSTRAK

Singgih Wahyu Wijaya. NIM: 1708201055, "KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan), 2021.

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam menjalani kehidupan. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenram dan damai. Harus kita akui, hingga kini masih banyak orang yang tidak paham akan proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian *non-experiment* dan dalam bentuk penelitian deskriptif-naratif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penampilan data serta kesimpulan.

Peran Kejaksaan Negeri Kuningan terhadap anak yang melakukan sebuah tindak pidana memiliki peran yang aktif dalam melakukan penuntutan dan penyelesaiannya, serta Kejaksaan Negeri Kuningan dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan yang undang-undang dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hukum Islam, Kewenangan kejaksaaan ini dalam hal penuntutan anak yang melakukan sebuah tindak pidana yaitu Kejaksaan Negeri Kuningan telah melaksanakan perannya yang harus bersikap adil dan menerapkan hukuman yang sesuai dengan keadaan si pelaku tindak pidana dengan melihat situasi dan kondisi si anak sehingga tidak diberikan hukuman yang berat bagi si anak. Namun di Kejaksaan Negeri Kuningan, sampai saat ini masih belum ada Jaksa yang memiliki sertifikasi khusus sebagai Jaksa ABH (anak yang berkonflik dengan hukum) dan jika ada kasus tindak pidana anak, Jaksa Penuntut Umum yang biasanya mengadili orang dewasa adalah orang yang menangani kasus ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.

ABSTRACT

Singgih Wahyu Wijaya. NIM: 1708201055, "THE AUTHORITY OF THE PROSECUTION IN HANDLING CRIMINAL CASES OF CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study at Kuningan District Attorney), 2021.

Law is a collection of rules and norms that apply in society whose authority is deliberately made by the community and recognized by the community as a code of conduct in living life. The goal is to create peace in the community. Law as an important instrument in the formation of a country influences all aspects of people's life because law is a means of social control, in order to create a safe, peaceful and peaceful atmosphere. We have to admit, until now there are still many people who do not understand the legal process and the procedures for handling a case at every level of the judiciary. This is due to the fact that legal socialization and education for the public has not fully reached all levels of society.

The method used in this research is a qualitative method with a non-experimental research design and in the form of descriptive-narrative research, the data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis technique used was data reduction, data display and conclusion.

The role of the Kuningan District Attorney for a child who commits a crime has an active war in prosecuting and resolving it, and the Kuningan District Attorney in carrying out its role is in accordance with the laws and other regulations that have been established. In the perspective of Islamic law, the authority of this prosecutor's office in terms of prosecuting a child who has committed a criminal act, namely the Kuningan District Attorney, has carried out its role which must be fair and apply punishment in accordance with the circumstances of the perpetrator of the crime by looking at the situation and condition of the child so that no punishment is given. which is tough for the child. However, at the Kuningan District Attorney's Office, until now there is still no Prosecutor who has a special certification as an ABH Prosecutor (children in conflict with the law) and if there is a case of child crime, the Public Prosecutor who usually prosecutes adults is the one who handles this case.

Keywords: Child Crime, Positive Law, Islamic Law.

الملخص

سينج واهيو ويجايا 201055 NIM: 1708201055 ، "حضور النية العامة في معالجة القضايا الجنائية للأطفال في منظور القانون الوضعي والقانون الإسلامي (دراسة حالة في مكتب المدعي العام في كونينجان) ، 2021.

القانون عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير التي تطبق في المجتمع الذي يكون وجوده متعدداً من قبل المجتمع ومحترف به من قبل المجتمع كمدونة سلوك في الحياة المعيشية. الهدف هو خلق السلام في المجتمع. القانون كأداة مهمة في تكوين الدولة يؤثر على جميع جوانب الحياة العامة لأن القانون هو وسيلة للرقابة الاجتماعية ، من أجل خلق جو آمن وهادئ وهادئ. علينا أن نعترف ، حتى الآن ، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفهمون الإجراءات القانونية وإجراءات التعامل مع القضايا على جميع مستويات القضاء. وذلك لأن التنشئة الاجتماعية والتعليم القانوني للمجتمع لم تصل بالكامل إلى جميع مستويات المجتمع.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية مع تصميم بحث غير تجريبي وهي في شكل بحث سردي وصفي ، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات المتمعة والتوثيق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

دور المدعي العام لمنطقة كونينجان بالنسبة للطفل الذي يرتكب عملاً إجرامياً من أعمال الحرب وينشط في عملية المقاومة والتسوية ، يخضع المدعي العام لمنطقة كونينجان في أداء دوره للقوانين واللوائح الأخرى المنصوص عليها. من حيث الشريعة الإسلامية ، فإن وجود مكتب المدعي العام هذا فيما يتعلق بمحاكمة الأطفال الذين ارتكبوا أعمالاً إجرامية ، ولا سيما المدعي العام لمقاطعة كونينجان ، قد أدى دوره الذي ينبغي أن يكون عادلاً ويفرض عقوبات وفقاً للوائح المعمول بها. حالة الجاني من خلال النظر في ظروف الطفل وظروفه حتى لا يعاقب. وهو أمر صعب بالنسبة للطفل.

الكلمات المفتاحية: جريمة الطفل ، القانون الوضعي ، الشريعة الإسلامية.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Kejaksan Negeri Kuningan)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Oleh:

Singgih Wahyu Wijaya

NIM : 1708201055

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. H. Kosim, M.A.

NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Sugianto, MH

NIP. 19670203 200501 1 002

Mengetahui,



NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan)**", oleh **Singgih Wahyu Wijaya, NIM : 1708201055**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Pada Tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:




Sekertaris Sidang,



Asep Saepullah, M.H.

NIP. 19720915 200003 1 001

Pengaji I,



Dr. Wardah Saroniyah, M.S.I

NIP. 19811105 201101 2 006

Pengaji II,



Asep Saepullah, M.H.

NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Singgih Wahyu Wijaya

NIM : 1708201055

Tempat, Tanggal lahir: Kuningan, 23 November 1998

Alamat : Dusun Manis RT. 01 RW. 16 Desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

Dengan ini saya menyatakan bahawa skripsi dengan judul "**Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 2 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Singgih Wahyu Wijaya

NIM : 1708201055

KATA PERSEMPAHAN

Alhamdulillahi robbil "alamiin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan jalan kemudahan yang dihiasai dengan lampu - lampu ridha-Nya sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini secara khusus saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Diding Kusnadi yang telah mendidik anaknya dengan sangat baik dan sabar dengan hikmah – hikmah yang beliau berikan, persembahan kedua saya khususkan kepada ibunda Ida Risdiani yang selalu mendukung pilihan anaknya tanpa mau banyak mengatur dan membatasi anaknya dalam menempuh pendidikan, semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan meridhoi mereka berdua dan bisa bangga terhadap anaknya ini. Rasa Cinta dan kasih sayang yang engkau berikan tak terkira namun hanya ku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta, kasih, dan persembahan. Semoga dengan hal ini dapat menjadi awal untuk membuat ibu dan ayah bangga dan bahagia karena saya sadar selama ini saya belum bisa membahagiakan kalian dan hanya dapat membuat kalian kesal.

Terima kasih kepada ibuku dan ayahku (Ida Risdiani dan Diding Kusnadi) terima kasih telah selalu mendukung dan mensupport anakmu ini hingga sekarang. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara – saudara saya Muhammad Reva dan Ilham Muhammad Ramdani yang selalu menyemangati dan membantu dalam beberapa hal, terutama ketika kakaknya sedang terpuruk mereka selalu mencoba menghibur agar kakaknya tidak berlarut - larut dalam keterpurukan. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rizki kepada kalian semua dan saya bisa menjadi seorang kakak yang bisa kalian banggakan nantinya.

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: "*Wahai Tuhanmu, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil*"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di kota Kuningan, Tanggal 23 November 1998. Dengan penuh kasih sayang peneliti dibesarkan dengan diberi nama Singgih Wahyu Wijaya. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Ida Risdiani dan Bapak Diding Kusnadi. Memiliki adik yang bernama Muhammad Reva dan Ilham Muhammad Ramdhani. Bertempat tinggal di Dusun Manis RT 16 RW 01 Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 4 Kuningan, pada Tahun 2005 - 2011
2. SMPN 2 Kuningan, pada Tahun 2011 - 2014
3. MAN 1 Kuningan, pada Tahun 2014 - 2017

Peneliti mengikuti jenjang S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan)**, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag. dan bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH.



رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ،

What Yours Will Come To You.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “*KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kuningan)*” ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag. Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, M.H.I., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Dr. H Kosim, M.Ag. dan Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak ketua Kejaksaan Negeri Kuningan, L. Tedjo Sunarno, S.H., M.Hum., yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Leni Herlina, S.H., M.H., selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuningan, yang selalu membantu penyusun ketika adanya kesulitan di dalam penelitian di Kejaksaan Negeri kuningan.

- 
9. Bapak Agung Hari Indrayudatama, S.H., M.H., Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuningan dan seluruh bawahannya yang sudah banyak membantu penyusun selama penelitian skripsi di Kejaksaan Negeri Kuningan.
 10. Ibu Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H., dan Ibu Retna Susilawati, S.H. selaku Jaksa Fungsional yang sudah mau saya repotkan dengan menjadi Narasumber utama di dalam penelitian Skripsi ini.
 11. Ayahanda Diding Kusnadi dan Ibunda Ida Risdiani, serta Adik-adiku tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 12. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017, yang telah banyak memberikan informasi, motivasi, dan sumbangan pemikiran bagi penyusunan skripsi ini.
 13. Seluruh keluarga Kelas Hukum Keluarga kelas B angkatan 2017, terima kasih karena sudah menjadi keluarga baru dan banyak hal yang sudah kita lalui serta saling membantu satu sama lainnya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan bantuan kalian semua.
 14. Ghina Hajizah yang selalu memberikan Dukungan selama ini, atas Do'anya, dan atas kesabarannya dalam mengingatkan sehingga skripsi ini bisa selesai.

Serta kepada para pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal bainya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aammiinn.

Cirebon, 2 Juli 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Kewenangan	20
B. Teori Kejaksaan di Indonesia	22
1. Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Kejaksaan	22
2. Sejarah Kejaksaan di Indonesia	25
C. Teori Tindak Pidana Anak di Indonesia	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27

2. Pengertian Anak	30
D. Teori Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Anak	36
1. Anak Berhadapan Dengan Hukum	36
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak	38
E. Teori Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Anak	41
1. Hukum Islam	41
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	45
BAB III Kondisi Wilayah Kejaksaan Negeri Kuningan	
A. Kedudukan Dan Profil Wilayah Kejaksaan Negeri Kuningan	49
B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kuningan	51
C. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kuningan	52
BAB IV ANALISIS DATA HASIL TEMUAN	
A. Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif	54
B. Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Pedoman Transliterasi

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	Dh		